



PUTUSAN

Nomor 25/ [] /PN []

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri [] yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara []:

1. Nama lengkap : Siswandi bin M. Sukar panggilan Sis;
2. Tempat lahir : Pulau Jelmu;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/11 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : [];
6. Tempat tinggal : Pulau Jelmu RT 007 Desa Pulau Jelmu, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
7. Agama : [];
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena Terdakwa sedang ditahan untuk pemeriksaan perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Kbr;

[] didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Linda Herawaty, S.H. dan rekan-rekan, Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, yang beralamat di Jalan Raya Koto Baru Nomor 62, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan

[] Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal [];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri [] Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal [] tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal [] tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan [] serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Siswandi Bin M. Sukar panggilan Sis secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana tercantum dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siswandi Bin M. Sukar panggilan Sis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang berisikan 2 (dua) butir amunisi; dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-04/PDG.ARO/01/2021 tanggal dengan bunyi sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa SISWANDI BIN M. SUKAR Pgl SIS pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Camp SS 2 Jorong Log Batu Sandi Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB Saksi GOVIN JUNE PUTRA dan Saksi MIDO SAPUTRA bersama dengan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Selatan sedang melakukan razia penyalahgunaan Narkotika di Kamp SS 2 Jorong Log Batu Sandi Nagari Sungai Kunyit Barat Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, pada saat dilakukan razia tersebut didapatkan Terdakwa SISWANDI Saudara RACI diduga menyimpan Narkotika . Kemudian Saksi GOVIN JUNE dan Saksi MIDO SAPUTRA bersama dengan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Selatan melakukan penggeledahan di tempat kediaman Terdakwa SISWANDI dan Saudara RACI di Kamp SS 2 Jorong Log Batu Sandi Nagari Sungai Kunyit Barat Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi GOVIN JUNE dan Saksi MIDO SAPUTRA bersama dengan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Selatan dengan di Saksikan Saksi RAMILUS dan Saksi AFRI IRFANDI ditemukanlah diduga 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Panjang milik Saudara RACI yang disimpannya di atas ventilasi Pintu Kamar Terdakwa SISWANDI, kemudian ditemukan juga diduga 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Pendek beserta 2 (dua) butir amunisinya milik Terdakwa SISWANDI yang disimpannya di belakang *triplek* dinding kamar Terdakwa SISWANDI.
- Bahwa diduga 1 (satu) Pucuk Senjata Api Laras Pendek beserta 2 (dua) butir amunisinya milik Terdakwa SISWANDI yang disimpannya di belakang *triplek* dinding kamar Terdakwa SISWANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa SISWANDI dibawa ke Mapolres Solok Selatan untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Staatsblad 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas syarat formal dari dakwaan Penuntut Umum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GOVIN JUNNE PUTRA** menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi Govin Junne Putra tidak kenal dengan Terdakwa, serta Saksi Govin Junne Putra tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Govin Junne Putra adalah salah satu anggota kepolisian yang telah menangkap dan menggeledah Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lainnya setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba di Kamp SS 2, Jorong Log Batu Sandi, Nagari Sungai Kunit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa anggota kepolisian tersebut menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada dalam rumahnya yang terletak di Kamp SS 2, Jorong Log Batu Sandi, Nagari Sungai Kunit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi Govin Junne Putra dan anggota kepolisian lainnya awalnya menangkap Terdakwa dan Saksi Raci Mahotra karena keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Raci Mahotra, Saksi Govin Junne Putra, Saksi Mido Saputra dan anggota polisi lainnya yang menangkap Terdakwa menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 25///PN



pendek dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang selain barang-barang bukti yang berkaitan narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang berisikan 2 (dua) butir amunisi ditemukan oleh Saksi Govin Junne Putra dari dalam dinding rumah Terdakwa yang terbuat dari kayu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan kepada anggota polisi yang menangkapnya bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang berisikan 2 (dua) butir amunisi digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk menjaga diri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada anggota polisi pada saat penangkapan Terdakwa, senjata api laras pendek tersebut itu adalah dipinjamnya dari seseorang temannya yang bernama Ap di daerah Jambi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada anggota polisi pada saat penangkapan Terdakwa, senjata api laras pendek tersebut belum pernah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan sesuatu senjata api tersebut;
- Bahwa Saksi Govin Junne Putra mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepadanya di dalam persidangan sebagai barang bukti yang disita oleh Saksi Govine Junne Putra dan anggota kepolisian lainnya yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa juga ikut disaksikan oleh warga sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa senjata api laras pendek tersebut adalah senjata api rakitan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi Govin Junne Putra telah diperiksa oleh penyidik dari kepolisian dan membenarkan bahwa keterangan yang terdapat dalam berita acara persidangan adalah keterangan yang diberikannya pada waktu diperiksa oleh penyidik;

Menimbang terhadap keterangan Saksi Govin Junne Putra, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Govin Junne Putra mengenai pemilik senjata api dan orang yang merakit senjata api tersebut adalah tidak benar dan dibantah oleh Terdakwa karena senjata api tersebut bukan miliknya dan Terdakwa bukan orang yang merakit atau membuat



senjata api tersebut tetapi senjata api hanya dipinjam oleh Terdakwa dari orang yang bernama Ap 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

2. **MIDO SAPUTRA** menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi Mido Saputra tidak kenal dengan Terdakwa, serta Saksi Mido Saputra tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mido Saputra adalah salah satu anggota kepolisian yang telah menangkap dan menggeledah Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lainnya setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba di Kamp SS 2, Jorong Log Batu Sandi, Nagari Sungai Kunyi, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa anggota kepolisian tersebut menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada dalam rumahnya yang terletak di Kamp SS 2, Jorong Log Batu Sandi, Nagari Sungai Kunyi, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi Mido Saputra dan anggota kepolisian lainnya awalnya menangkap Terdakwa dan Saksi Raci Mahotra karena keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Raci Mahotra, Saksi Mido Saputra dan anggota polisi yang menangkap Terdakwa menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang selain barang-barang bukti yang berkaitan narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang berisikan 2 (dua) butir amunisi ditemukan oleh anggota polisi yang menangkap Terdakwa dari dalam dinding rumah Terdakwa yang terbuat dari kayu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan kepada anggota polisi yang menangkapnya bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang berisikan 2 (dua) butir amunisi digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk menjaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada anggota polisi pada saat penangkapan Terdakwa, senjata api laras pendek tersebut itu adalah barang yang dipinjamnya dari seorang temannya yang bernama Ap di daerah Jambi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada anggota polisi pada saat penangkapan Terdakwa, senjata api laras pendek tersebut belum pernah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan sesuatu senjata api tersebut;
- Bahwa Saksi Mido Saputra mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepadanya di dalam persidangan sebagai barang bukti yang disita oleh Saksi Mido Saputra dan anggota kepolisian lainnya yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa juga ikut disaksikan oleh warga sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa senjata api laras pendek tersebut adalah senjata api rakitan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi Mido Saputra telah diperiksa oleh penyidik dari kepolisian dan membenarkan bahwa keterangan yang terdapat dalam berita acara persidangan adalah keterangan yang diberikannya pada waktu diperiksa oleh penyidik;

Menimbang terhadap keterangan Saksi Mido Saputra, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Mido Saputra mengenai pemilik senjata api dan orang yang merakit senjata api tersebut adalah tidak benar dan dibantah oleh Terdakwa karena senjata api tersebut bukan miliknya dan Terdakwa bukan orang yang merakit atau membuat senjata api tersebut tetapi senjata api hanya dipinjam oleh Terdakwa dari orang yang bernama Ap 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

3. **RAMILUS IDRIS** menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi Ramilus Idris tidak kenal dengan Terdakwa, serta Saksi Ramilus Idris tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 25///PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ramilus Idris adalah salah satu warga yang diminta oleh anggota kepolisian yang telah menangkap dan mengeledah Terdakwa untuk ikut melihat barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ramilus Idris tidak melihat proses penggeledahan rumah Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian tersebut menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada dalam rumahnya yang terletak di Kamp SS 2, Jorong Log Batu Sandi, Nagari Sungai Kunit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa anggota kepolisian awalnya menangkap Terdakwa dan Saksi Raci Mahotra karena keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Raci Mahotra, anggota polisi yang menangkap Terdakwa menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang selain barang-barang bukti yang berkaitan narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek ditemukan oleh Saksi Ramilus Idris dari dalam dinding rumah Terdakwa yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi Ramilus Idris tidak mengetahui pemilik dari senjata api yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa karena anggota polisi tersebut tidak ada memberitahukan kepada saksi siapa pemilik dari senjata api tersebut;
- Bahwa Saksi Ramilus Idris tidak mengetahui tujuan atau maksud Terdakwa atas senjata api yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Ramilus Idris tidak mengetahui jenis dan asal dari senjata api tersebut;
- Bahwa Saksi Ramilus Idris tidak mengetahui apakah pada saat penangkapan juga ditemukan peluru atau amunisi dari senjata api tersebut karena anggota polisi yang menangkap Terdakwa tidak memperlihatkan peluru kepada Saksi Ramilus Idris;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 25///PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan sesuatu senjata api tersebut;
- Bahwa Saksi Ramilus Idris mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepadanya di dalam persidangan sebagai barang bukti yang disita oleh anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi Ramilus Idris telah diperiksa oleh penyidik dari kepolisian dan membenarkan bahwa keterangan yang terdapat dalam berita acara persidangan adalah keterangan yang diberikannya pada waktu diperiksa oleh penyidik;

Menimbang bahwa terhadap keterangan terhadap keterangan Saksi Ramilus Idris, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Ramilus Idris adalah benar dan Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi Ramilus Idris tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah memberinya haknya tersebut dengan memberitahukannya kepada Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas diri dari orang yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, ataupun pekerjaan dengan Saksi Govin Junne Putra, Saksi Mido Saputra, Saksi Ramilus Idris;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan penguasaan Terdakwa atas senjata api;
- Bahwa Terdakwa ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa anggota kepolisian tersebut menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada dalam rumahnya yang terletak di Kamp SS 2, Jorong Log Batu Sandi, Nagari Sungai Kunyi, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Raci Mahotra, anggota polisi yang menangkap

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 25//PN



Terdakwa menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang selain barang-barang bukti yang berkaitan narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang berisikan 2 (dua) butir amunisi yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk menjaga diri;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang berisikan 2 (dua) butir amunisi ditemukan oleh anggota polisi dari dalam dinding rumah Terdakwa yang terbuat dari kayu;
- Bahwa senjata api laras pendek tersebut itu adalah barang yang dipinjam dari seorang temannya yang bernama Ap di daerah Jambi;
- Bahwa senjata api laras pendek tersebut belum pernah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara orang yang bernama Ap tersebut dapat memperoleh senjata api yang kemudian dipinjam oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menguasai senjata api laras pendek tersebut selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan hanya disimpan saja oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan sesuatu senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepadanya di dalam persidangan sebagai barang bukti yang disita oleh anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa senjata api tersebut tidak memiliki hubungan dengan narkoba yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa berburu dengan menggunakan senjata api tetapi yang memakai senjata api untuk berburu hanya Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik dari kepolisian dan membenarkan bahwa keterangan yang terdapat dalam berita acara persidangan adalah keterangan yang diberikannya pada waktu diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang berisikan 2 (dua) butir amunisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas orang yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi anggota kepolisian awalnya menangkap Terdakwa dan Saksi Raci Mahotra karena keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa anggota kepolisian tersebut menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada dalam rumahnya yang terletak di Kamp SS 2, Jorong Log Batu Sandi, Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Raci Mahotra, anggota polisi yang menangkap Terdakwa menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang selain barang-barang bukti yang berkaitan narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang berisikan 2 (dua) butir amunisi yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa menempatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang berisikan 2 (dua) butir amunisi dalam dinding rumah Terdakwa yang terbuat dari kayu;
- Bahwa senjata api laras pendek tersebut itu adalah barang yang dipinjam dari seorang temannya yang bernama Ap di daerah Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan sesuatu senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 25//PN



“*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**
2. **membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;**
3. **yang tanpa hak; dan**
4. **barang siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951, yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (*Staatsblad* 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Staatsblad* Nomor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang karena Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tidak mendefinisikan pengertian senjata api dan amunisi tetapi hanya menguraikan contoh senjata api dan kualifikasinya berdasarkan tujuan penggunaannya, Majelis Hakim akan menggunakan pengertian senjata api dari sumber hukum yang berlaku lainnya, yaitu Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya di dalam putusan ini disebut sebagai Permenhan Pengawasan Senjata Api;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (2) Permenhan Pengawasan Senjata Api, yang dimaksud dengan senjata api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras ke arah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi, sedangkan yang dimaksud dengan



amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951, yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (*Staatsblad* Nomor 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (*Staatsblad* Nomor 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, pada saat penangkapan Terdakwa, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bening berisikan kristal putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Coca-Cola, 3 (tiga) buah kaca pirex, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) kantong plastik yang berisi beberapa plastik klip warna bening, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang berisikan 2 (dua) butir amunisi, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo warna emas, dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari dalam rumah Terdakwa Siswandi;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, seluruh barang bukti yang ditemukan dari rumah Terdakwa Siswandi pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Raci Mahotra adalah barang milik Terdakwa kecuali 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang merupakan barang Saksi Raci Mahotra yang dipinjam dari orang yang bernama Agus;

Menimbang karena barang bukti yang disita dari dinding rumah Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa terbuat dari logam yang dapat melontarkan peluru atau proyektil melalui laras ke arah sasaran yang



dikehendaki sebagai akibat dari hasil ledakan rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan, karena tujuan Terdakwa menyimpan barang tersebut bukan sebagai koleksi barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), dan karena barang tersebut didesain sedemikian rupa agar berfungsi melontarkan proyektil, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan dari dinding rumah Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian salah satu sub unsur dari unsur "sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang karena sub unsur obyek dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 dihubungkan dengan kata "atau", sub unsur tersebut bersifat alternatif terhadap sub unsur lainnya, sehingga jika salah satu pengertian dari sub unsurnya tersebut telah terpenuhi maka unsurnya dianggap juga telah terpenuhi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub unsur tersebut, dan sub unsur lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dinilai lagi terhadap fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang karena barang bukti yang disita dari Terdakwa dan ditemukan dari dinding rumah Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu pengertian unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ini yang didakwakan terhadap Terdakwa pada dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang karena Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tidak mendefinisikan kata atau frasa yang menyusun unsur ini, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari sub unsur ini dengan menggunakan pengertian-pengertian yang terdapat dalam sumber-sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan membuat adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memproduksi suatu barang baik untuk digunakan oleh diri si pembuat atau untuk digunakan oleh orang lain;



Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan menerima adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud agar orang tersebut mendapatkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa karena berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan mencoba untuk memperoleh adalah setiap perbuatan atau tindakan pelaksanaan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud agar orang tersebut mendapatkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain baik dengan sepengetahuan pemilik barang tersebut ataupun tanpa sepengetahuan pemilik barang, tetapi barang tersebut belum berpindah penguasaannya kepada orang yang ingin mendapatkan penguasaan atas barang tersebut karena hal-hal di luar kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan menyerahkan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu barang ke dalam penguasaan orang lain sehingga barang tersebut telah berpindah penguasaannya kepada orang;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan mencoba untuk menyerahkan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu barang ke dalam penguasaan orang lain tetapi barang tersebut belum berpindah penguasaannya kepada orang yang ingin mendapatkan penguasaan atas barang tersebut karena hal-hal di luar kehendak diri orang lain tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan menguasai adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke dalam penguasaan nyata dirinya secara fisik sehingga orang tersebut dapat memperoleh manfaat dari penguasaan benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan membawa adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menguasai suatu barang secara fisik dengan maksud untuk memindahkan



barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain yang dituju oleh dirinya sehingga dirinya dapat memperoleh manfaat dari penguasaan benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap barang tersebut sewaktu-waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan mempunyai persediaan padanya adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengelola suatu barang milik orang lain di suatu tempat tertentu yang diketahuinya dengan maksud agar barang tersebut dapat dipergunakan atau dialihkan sewaktu-sewaktu baik oleh pemilik barang tersebut ataupun orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan mempunyai dalam miliknya adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan hubungan kebendaan atas suatu benda meskipun benda tersebut belum atau tidak sedang berada di dalam penguasaan nyata dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan menyimpan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke suatu tempat yang diketahui oleh orang menemukannya tersebut supaya benda tersebut tidak rusak atau hilang sehingga orang yang menempatkan benda tersebut dapat melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan mengangkut adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bersepakat dengan pemilik suatu barang dengan maksud untuk memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain di dalam wilayah Indonesia dengan menggunakan media pengangkut;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke suatu tempat yang aman supaya benda tersebut tidak diketahui atau ditemukan oleh orang lain selain diri orang yang menempatkan barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan mempergunakan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang dikuasainya dengan maksud untuk mendapatkan manfaat yang dikehendakinya dari fungsi barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan mengeluarkan dari Indonesia adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memindahkan barang tersebut



dari suatu tempat di dalam wilayah Indonesia ke tempat lain di luar wilayah Indonesia dengan menggunakan media pengangkut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa menempatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang berisikan 2 (dua) butir amunisi dalam dinding rumah Terdakwa yang terbuat dari kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maksud Terdakwa meletakkan senjata api laras pendek dan peluru sebanyak 2 (dua) buah ke dalam dinding rumah Terdakwa agar Terdakwa dapat menggunakan barang tersebut untuk menjaga dirinya sewaktu-waktu;

Menimbang karena perbuatan Terdakwa yang meletakkan senjata api dan pelurunya ke dalam dinding rumahnya mengakibatkan senjata api berada pada suatu tempat yang diketahuinya dan karena maksud Terdakwa meletakkan barang tersebut ke dalam dinding kamar agar Terdakwa dapat menggunakan barang tersebut untuk menjaga dirinya sewaktu-waktu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang meletakkan senjata api laras pendek dan peluru sebanyak 2 (dua) buah ke dalam dinding rumah Terdakwa telah memenuhi pengertian dari sub unsur menyimpan;

Menimbang karena sub unsur dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 dihubungkan dengan kata "atau", sub unsur tersebut bersifat alternatif terhadap sub unsur lainnya, sehingga jika salah satu pengertian dari sub unsurnya tersebut telah terpenuhi maka unsurnya dianggap juga telah terpenuhi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub unsur tersebut, dan sub unsur lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dinilai lagi terhadap fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang karena perbuatan Terdakwa yang menempatkan senjata api dan pelurunya ke dalam dinding rumahnya tersebut telah memenuhi salah satu pengertian sub unsur alternatif dari unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur yang tanpa hak;

Menimbang karena Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tidak mendefinisikan kata tanpa hak, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari sub unsur ini dengan menggunakan pengertian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi dari kata-kata tersebut yang terdapat dalam sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*", isitilah "melawan hukum" atau *wederrechtelijk* memiliki pengertian yang sama dengan frasa secara tidak sah yang mana frasa tersebut meliputi tiga pengertian yaitu "*in strijd met het objectief recht*" yang berarti bertentangan dengan hukum obyektif baik yang tertulis (melawan hukum dalam arti formal) maupun yang tidak tertulis (melawan hukum dalam arti materil), "*in strijd met het subjectief recht van een ander*" yang berarti bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan/atau "*zonder eigen recht*" yang berarti dengan tanpa kewenangan untuk menjalankan tugas atau melaksanakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang berdasarkan salah satu pengertian melawan hukum dalam doktrin hukum pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa hak yang termasuk ke dalam pengertian melawan hukum memiliki pengertian yaitu tanpa kewenangan untuk menjalankan tugas atau melaksanakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang berdasarkan pengertian dari tanpa hak dalam doktrin hukum pidana tersebut, karena perbuatan yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan menyimpan sesuatu senjata api, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyimpan sesuatu senjata api secara tanpa hak apabila perbuatan menyimpan sesuatu senjata api dilakukan oleh Terdakwa tanpa kewenangan untuk menjalankan tugas atau melaksanakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari persesuaian keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta dan bukan merupakan anggota polisi dan tentara nasional Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api Kewenangan yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Perppu Perijinan Senjata Api, untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perijinan menurut *Vuurwapenregelingen A (in-, uit-, doorvoer en lossing)* dan B (*bezit-, handel en vervoer*) 1939, *Ordonnantie* tanggal 19 Maret

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 25//PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1937 (*Staatsblad* 1937 Nomor 170), sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Staatsblad* 1939 Nomor 278) dan *Vuurwapenuitvoerings-voorschriften (invoer, uitvoer, doorvoer en lossing, bezit-, handel en vervoer)* 1939, *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Staatsblad* 1939 Nomor 279), diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali mengenai perijinan untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang, yang diurus oleh masing-masing Departemen Angkatan Perang sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan paragraf kedua Penjelasan Pasal 1 Perppu Perijinan Senjata Api, adapun yang diperuntukkan bagi pribadi anggota Angkatan Perang tetap termasuk bidang kewenangan perijinan seperti untuk umum di luar Angkatan Perang, ialah di bawah Menteri atau Kepala Kepolisian Negara;

Menimbang berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai PKKN 18/2015, senjata api nonorganik Polri/Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah senjata api yang dipergunakan untuk bela diri yang bukan milik organik Polri/TNI yang cara kerjanya manual atau semi otomatis, sedangkan benda yang menyerupai senjata api adalah suatu benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api;

Menimbang berdasarkan Pasal 10 PKKN 18/2015, senjata api nonorganik Polri/TNI dan benda yang menyerupai senjata api dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga negara yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 PKKN 18/2015. Senjata api nonorganik Polri/TNI dan benda yang menyerupai senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya untuk kepentingan bela diri guna melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum mengenai penggunaan senjata api nonorganik dan benda menyerupai senjata api, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang berwenang atau memiliki hak untuk memiliki dan menguasai senjata api nonorganik TNI dan/atau Polri atau benda menyerupai senjata api adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 9 PKKN 18/2015 yang kemudian memperoleh izin dari Polri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Polri atau lembaga yang berwenang lainnya untuk memiliki, menguasai, dan/atau menggunakan senjata api laras pendek yang disimpan oleh Terdakwa di dinding rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa Siswandi bekerja sebagai karyawan swasta;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum mengenai pekerjaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota TNI atau anggota Polri yang memiliki wewenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata api nonorganik TNI dan/atau Polri atau benda menyerupai senjata api;

Menimbang karena Terdakwa sebagai orang perorangan tidak memperoleh izin dari Polri untuk menguasai atau memiliki senjata api sebelum melakukan perbuatan menyimpan senjata api yang dilakukannya dan karena Terdakwa bukan merupakan anggota TNI atau anggota Polri yang memiliki wewenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata api nonorganik TNI dan/atau Polri atau benda menyerupai senjata api, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menyimpan senjata api tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa memiliki kewenangan atau tanpa memiliki hak untuk melaksanakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang karena perbuatan menyimpan senjata api tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa memiliki kewenangan atau tanpa memiliki hak untuk melaksanakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian dari unsur tanpa hak;

Menimbang karena perbuatan Terdakwa yang menyimpan sesuatu senjata api telah memenuhi pengertian dari unsur tanpa hak, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak" dari dakwaan tunggal penuntut umum dalam perkara *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad.4 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah *adresat* atau subyek hukum



yang dinyatakan telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh suatu pasal delik yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, *hij* yang diartikan sebagai barang siapa atau setiap orang adalah unsur obyektif dari suatu norma delik sehingga unsur ini dianggap telah terbukti apabila kualitas subyek yang didakwa dalam dakwaan sama dengan kualitas *adresat* dari suatu norma delik;

Menimbang oleh sebab itu, jika Terdakwa telah terbukti memiliki kualitas sebagai subyek hukum manusia atau orang yang melakukan perbuatan menyimpan sesuatu senjata api maka unsur setiap orang dari dakwaan Penuntut Umum juga dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa selain itu, dalam doktrin hukum pidana barang siapa atau setiap orang tidak hanya bermakna sebagai kata ganti subyek tetapi juga mempunyai makna sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, sehingga unsur ini telah terpenuhi apabila subyek yang didakwa dalam perkara *a quo* adalah subyek hukum yang dituju oleh norma delik yang dirumuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat *error in persona* atas diri orang yang didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa subyek hukum yang didakwa dalam dakwaan tunggal telah melakukan tindak pidana menyimpan sesuatu senjata api adalah Terdakwa Siswandi;

Menimbang pada persidangan perkara *a quo*, Terdakwa Siswandi juga telah membenarkan bahwa identitas dari orang yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa subyek dari ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 adalah barang siapa maka perbuatan menyimpan sesuatu senjata api terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum berupa orang atau manusia;

Menimbang karena Terdakwa Siswandi membenarkan bahwa identitas dari orang yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan identitas dirinya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar identitas terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Siswandi dan bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa karena perbuatan menyimpan sesuatu senjata api terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum berupa orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia dan karena tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan tunggal Penuntutan Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa Siswandi telah memenuhi pengertian barang siapa, sehingga unsur barang siapa dari dakwaan tunggal penuntut umum dalam perkara *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang karena semua unsur obyektif dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yang terungkap berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana menyimpan sesuatu senjata api benar-benar telah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah Terdakwa adalah orang yang benar-benar bersalah melakukan tindak pidana menyimpan sesuatu senjata api yang telah terjadi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, setiap orang sebagai unsur obyektif dari norma delik dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai hubungan kejiwaan antara dirinya dan perbuatan yang dilakukannya dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, menurut doktrin hukum pidana, kemampuan untuk menilai hubungan kejiwaan antara dirinya dan perbuatan yang dilakukannya dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah unsur kesalahan dalam arti luas yang terdiri atas sub unsur kesalahan dalam arti sempit yang dapat berupa kesengajaan dalam arti luas atau kelalaian dan sub unsur dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 132-134 dalam bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan dan berdasarkan pemahaman Majelis Hakim terhadap doktrin hukum tersebut, "kesengajaan dalam arti luas" meliputi pengertian kesengajaan dalam bentuk sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), sebagai keinsafan kepastian

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 25//PN



atas munculnya akibat dari perbuatannya (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), atau sebagai keinsafan kemungkinan atas munculnya akibat dari perbuatan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*) yang disebut juga sebagai *dolus eventualis*;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai suatu tujuan atau yang dikenal dengan istilah *opzet als oogmerk* *opzet* adalah menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya (*willens*) dan mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatan tersebut (*witens*). Selain itu, menurut doktrin hukum pidana, kesengajaan sebagai suatu tujuan atau *opzet als oogmerk* telah terpenuhi apabila akibat yang terjadi dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang karena terdapat frasa “dengan maksud untuk” dalam definisi sub unsur menyimpan, dan karena frasa “dengan maksud” menurut doktrin hukum pidana menunjukkan kesalahan dalam arti sempit yang berbentuk kesengajaan sebagai tujuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa harus terdapat kesalahan dalam arti sempit yang berbentuk kesengajaan sebagai suatu tujuan pada diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan menyimpan sesuatu senjata api;

Menimbang berdasarkan definisi kesengajaan sebagai tujuan tersebut, karena dalam rumusan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 kata menyimpan yang mengandung unsur kesengajaan terletak di depan unsur sesuatu senjata api, Terdakwa dianggap telah menyimpan sesuatu senjata api secara sengaja, apabila terbukti bahwa;

- a. Terdakwa memiliki maksud dan tujuan atas perbuatan menyimpan sesuatu senjata api;
- b. Maksud dan tujuan dari Terdakwa tersebut dikehendaki sendiri oleh dirinya tanpa paksaan atau tipu muslihat dari pihak lain; dan
- c. Terdakwa mengetahui bahwa barang yang disimpannya adalah senjata api dan peluru;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, karena Terdakwa memiliki tujuan dari atas perbuatan menyimpan senjata api tersebut yaitu agar Terdakwa dapat menggunakan senjata api tersebut untuk menjaga atau membela dirinya, karena Terdakwa sendiri yang menghendaki tujuan tersebut tanpa paksaan atau tipu muslihat dari pihak lain, dan karena Terdakwa mengetahui barang yang disimpannya ke dalam dinding rumahnya adalah senjata api, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesengajaan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan telah terdapat dalam diri Terdakwa ketika menyimpan sesuatu senjata api ke dalam dinding rumah Terdakwa, sehingga pada diri Terdakwa juga telah terdapat kesalahan dalam arti sempit ketika melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya sehingga orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang selama pemeriksaan di persidangan, karena Majelis Hakim menilai pertumbuhan akal sehat Terdakwa sempurna dan juga tidak terdapat gangguan penyakit pada akal sehat Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena pada diri Terdakwa terdapat kesalahan dalam arti sempit ketika melakukan perbuatannya menyimpan senjata api dan karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, karena seluruh unsur obyektif dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan karena terdapat kesalahan dalam diri Terdakwa ketika melakukan perbuatannya yang terungkap berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan sesuatu senjata api yang didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dalam pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 25//PN



Menimbang, bahwa karena [] mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena [] telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena [] ditahan, dan penahanan terhadap [] dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar [] tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang berisikan 2 (dua) butir amunisi

[], maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk

[];
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap [], maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan [];

a. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi peredaran ilegal senjata api di wilayah Indonesia;
- Terdakwa sedang diperiksa di pengadilan karena melakukan tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana narkoba;

b. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa, tujuan pemidanaan merupakan media untuk memberikan efek jera secara umum yang efektif bagi masyarakat sehingga anggota masyarakat lainnya diharapkan untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan media untuk memberikan efek jera secara khusus bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tidak mengulangi perbuatannya pidana tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tujuan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara dan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang disebutkan dalam amar putusan ini telah cukup adil baik bagi Terdakwa ataupun bagi Anak Korban dan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa karena [] dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Staatsblad 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siswandi bin M. Sukar panggilan Sis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan sesuatu senjata api" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang berisikan 2 (dua) butir amunisi dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri [], pada hari [], tanggal [], oleh [] sebagai Hakim Ketua, [] dan [], masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, [] oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh [], Panitera pada Pengadilan Negeri [], serta dihadiri oleh Tri Nurandi Sinaga, S.H., []

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 25///PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan
dengan didampingi oleh Penasihat

Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Panitera